



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KERJA SAMA NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur hubungan kerja sama antar nagari dan nagari dengan pihak ketiga, sehingga dapat tercapai hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tenis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
dan  
BUPATI PASAMAN BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA NAGARI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Pasaman Barat
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari
9. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan Nagari.
10. Badan Kerja sama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah sebuah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Nagari, berperan sebagai lembaga yang mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar nagari, kerja sama dengan pihak ketiga, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Kerja sama Nagari yang selanjutnya disingkat BKN adalah sebuah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah di dalam nagari, berperan sebagai lembaga yang mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar nagari, kerja sama dengan pihak ketiga, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.
12. Forum Badan Kerja sama Antar Nagari yang selanjutnya di sebut Forum BKAN adalah sebuah lembaga/wadah yang berhimpun BKAN pada tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
13. Jorong atau disebut nama lain adalah merupakan wilayah kerja Pemerintahan Nagari yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Nagari.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk memusyawarahkan dan mensepakati perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
15. Asset BKAN adalah pembiayaan pembelanjaan yang bersumber dari dana bergulir berupa asset bergerak dan tidak bergerak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kerja sama nagari dimaksudkan untuk kepentingan nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Kerja sama nagari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar nagari.
- (2) Kerja sama nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### **BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup kerja sama nagari meliputi :

- a. kerja sama antar nagari, dan
- b. kerja sama nagari dengan Pihak Ketiga

#### **Pasal 5**

- (1) Kerja sama antar nagari dapat dilakukan antara nagari dengan dua atau lebih nagari dalam satu kecamatan.
- (2) Kerja sama antar nagari juga dapat dilakukan oleh nagari dengan nagari di lain kecamatan dalam satu kabupaten
- (3) Apabila kerja sama nagari dengan nagari di lain kabupaten dalam satu provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan Kerja sama Antar Daerah.

#### **Pasal 6**

Kerja sama nagari dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar nagari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diatur dengan Peraturan Bersama Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan kerja sama nagari dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b diatur dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Penetapan peraturan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan
- (2) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar nagari ataupun kerja sama nagari dengan pihak ketiga.

### **BAB IV TATA CARA KERJA SAMA Bagian Pertama Kerja sama Antar Nagari**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar nagari sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Nagari yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Bersama Wali Nagari;

- (2) Kerja sama antar nagari dilaksanakan oleh Badan Kerja sama Antar Nagari yang dibentuk melalui melalui Musyawarah Antar Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Wali Nagari;
- (3) Badan Kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah nagari;
  - b. anggota Badan Musyawarah Nagari;
  - c. lembaga kemasyarakatan Nagari;
  - d. lembaga Nagari lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan kompetensi, kemampuan teknis dan manajerial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Kerja sama antar nagari meliputi bidang :
  - a. bidang Pemerintahan, pembangunan, pelayanan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat antar nagari;
  - b. pelestarian dana bergulir hasil PPK, PPK-PNPM dan PNPM MPd dengan menggunakan prinsip syari'ah;
  - c. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - d. pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya;
  - e. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - f. tenaga kerja dan pekerjaan umum;
  - g. batas nagari;
  - h. bidang keamanan dan ketertiban; dan
  - i. dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan nagari.
- (2) Pelestarian dana bergulir hasil PPK, PPK-PNPM dan PNPM MPd dengan menggunakan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Dana bergulir, yang meliputi dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - b. Asset yang dananya bersumber dari pengelolaan dana bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional Dana Bergulir dan asset dari pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati;

#### **Pasal 11**

- Musyawarah Antar Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) membahas hal-hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga kerja sama antar nagari yang disebut Badan Kerja sama Antar Nagari;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar nagari;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar nagari;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan nagari, antar nagari, dan kawasan nagari;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar nagari.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan antar nagari, Badan Kerja sama Antar Nagari dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam pelayanan usaha antar nagari dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Bersama yang merupakan milik 2 (dua) nagari atau lebih.

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar nagari dan Badan Kerja sama Antar Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kerja Sama Nagari dengan Pihak Ketiga**

#### **Pasal 14**

- (1) Kerja sama nagari dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Nagari yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Bersama;
- (2) Kerja sama nagari dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nagari dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Wali Nagari**

#### **Pasal 16**

- (1) Wali Nagari selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama nagari;
- (2) Wali Nagari mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama nagari secara partisipatif;
- (3) Wali Nagari wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama nagari kepada masyarakat melalui Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

#### **Bagian Kedua**

### **Badan Musyawarah Nagari**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Musyawarah Nagari mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Musyawarah Nagari mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama nagari mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Musyawarah Nagari mempunyai tugas memantau dan mengawasi tentang pelaksanaan kerja sama nagari agar tidak keluar dari ketentuan yang telah disepakati;

- (4) Badan Musyawarah Nagari memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari mengenai kegiatan kerja sama nagari kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 18**

Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentaraman dan katertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat nagari; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### **Pasal 19**

Pihak ketiga yang melakukan kerja sama nagari mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kegiatan kerja sama nagari yang membebani masyarakat dan nagari harus mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Nagari;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### **Pasal 21**

Pembiayaan kegiatan dalam rangka kerja sama nagari dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Kerja sama nagari berakhir, bubar atau batal apabila:
  - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian telah tercapai;

- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. objek perjanjian hilang;
  - h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat nagari, daerah, atau nasional; atau
  - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Jika terjadi perubahan dan pembatalan perjanjian kerja sama harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak yang terkait dalam kerja sama nagari.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama nagari harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan;
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama nagari dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama nagari dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama nagari;
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. menetapkan aturan yang berkaitan dengan kerja sama nagari;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama nagari;
  - c. melakukan evaluasi dan pengasawan pelaksanaan kerja sama nagari; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Nagari.
- (3) Pembinaan oleh Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kerja sama nagari;

- b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama nagari; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kerja sama nagari.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang terkait tentang kerja sama Nagari yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan masih berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 12 April 2016

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

dto

**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 12 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

dto

**YASRI URIPSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROPINSI  
SUMATERA BARAT: ( 4 /2016)**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA NAGARI**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 4  
SERI D